



PUTUSAN

No. 537 K/Pid/2013

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pidana dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama : **STEFANUS NGGADUNG, S.Pd ;**
Tempat lahir : Manggarai ;
Umur/tanggal lahir : 46 tahun/ 3 Maret 1966 ;
Jenis kelamin : Laki-laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Kampung Pan Waru, Desa Pan Waru, Kecamatan Elar, Kabupaten Manggarai Timur ;
Agama : Kristen Katholik ;
Pekerjaan : PNS ;
Termohon Kasasi/Terdakwa tidak ditahan.

yang diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri Ruteng karena di dakwa:

Bahwa ia Terdakwa Stefanus Nggadung, SPd, pada hari Selasa tanggal 13 Desember 2011, sekira Pukul 09.00 Wita, atau setidaknya-tidaknya di waktu-waktu tertentu pada bulan Desember 2011 atau setidaknya-tidaknya pada Tahun 2011, bertempat di sawah milik korban di Mareoteto Banggang, Desa Sangankalo, Kecamatan Elar, Kabupaten Manggarai Timur, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Ruteng, "secara melawan hukum memaksa orang lain supaya melakukan, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu, dengan memakai kekerasan, sesuatu perbuatan lain maupun perlakuan yang tak menyenangkan, atau dengan memakai ancaman kekerasan, sesuatu perbuatan lain maupun perlakuan yang tak menyenangkan, baik terhadap orang itu sendiri maupun orang lain", Perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Berawal Terdakwa bersama 5 (lima) orang lainnya, yaitu saudara Paulus Badik, saudara Ferdinandus Lawe, saudara Hendrikus Repung, Saudara Rofinus Lalu dan Saudara Yosef Febrian (anak kandung Terdakwa) sedang mengerjakan sawah di Mareoteto Desa Sangankalo, Kecamatan Elar, Kabupaten Manggarai Timur dengan cara membajak menggunakan traktor milik Saudara Ferdi Lawe, lalu saksi Yustina Lambung

Hal. 1 dari 14 hal. Put. No. 537 K/Pid/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(korban) bersama suaminya bernama saksi Darius Anggi datang untuk membersihkan selokan yang mengairi sawahnya, tiba-tiba Terdakwa langsung menghampiri saksi korban bersama suaminya, mengancam korban dengan mengayunkan parang panjangnya sekitar 70 (tujuh puluh) centimeter dengan gagangnya terbuat dari kayu warna cat merah pudar yang dikeluarkannya dari sarungnya menggunakan tangan kanan Terdakwa sedangkan tangan kiri Terdakwa memegang sabit dengan jarak 5 (lima) meter dengan mengatakan, "Kenapa kalian mengerjakan sawah saya? jangan kerja sawah ini, kau tidak ada hak atas tanah ini, kau anak perempuan, kau pulang, kalau tidak saya bunuh kau sebentar". Kemudian melihat kejadian tersebut anak kandung Terdakwa langsung mengambil parang dari tangan Terdakwa untuk disembunyikan dan suami korban menarik saksi korban untuk menjauh dari Terdakwa. Kejadian tersebut di saksikan juga secara langsung oleh saksi Benediktus Dasong dan saksi Viktor Minggu ;

Selanjutnya tiba-tiba datangnya Babinsa atas nama saudara Edi Soares De Jesus untuk meleraikan keadaan dengan mengatakan, "Semuanya hentikan kegiatan di sawah ini, saksi korban pulang dan semuanya menanti urusan lebih lanjut". Akibat perbuatan Terdakwa, saksi korban dan keluarga merasa ketakutan dan terancam apabila ingin bepergian, sehingga keluarga bersepakat melaporkan ke Kepolisian Manggarai ;

Perbuatan Terdakwa Stefanus Nggadung, SPd, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 335 Ayat (1) Ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana ;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca tuntutan pidana Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Ruteng tanggal 4 Februari 2013 sebagai berikut :

- 1 Menyatakan Terdakwa Stefanus Nggadung, SPd. telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "secara melawan hukum memaksa orang lain supaya melakukan, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu dengan memakai kekerasan, sesuatu perbuatan lain maupun perlakuan yang tak menyenangkan, atau memakai ancaman kekerasan, sesuatu perbuatan lain maupun perlakuan yang tak menyenangkan, baik terhadap orang itu sendiri maupun orang lain" sebagaimana dakwaan Jaksa Penuntut Umum melanggar Pasal 335 Ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana ;
- 2 Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Stefanus Nggadung, SPd. berupa pidana badan/penjara selama 6 (enam) bulan ;
- 3 Menetapkan agar Terdakwa, membayar biaya perkara sebesar Rp 1.000,00 (seribu Rupiah).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca putusan Pengadilan Negeri Ruteng No. 243/Pid.B/2012/ PN.RUT tanggal 25 Februari 2013 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

- 1 Menyatakan Terdakwa Stefanus Nggadung, S.Pd tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum kepadanya ;
- 2 Membebaskan Terdakwa Stefanus Nggadung, S.Pd oleh karena itu dari segala dakwaan dan tuntutan hukum (Vrisjpraak) ;
- 3 Memulihkan hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya ;
- 4 Membebaskan biaya perkara ini kepada Negara ;

Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi No. 243/Akta.Pid/2012/ PN.RUT yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Ruteng yang menerangkan, bahwa pada tanggal 1 Maret 2013 Jaksa/Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Negeri tersebut ;

Memperhatikan memori kasasi tanggal 8 Maret 2013 dari Jaksa/Penuntut Umum sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Ruteng pada tanggal 11 Maret 2013 ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Negeri tersebut telah dijatuhkan dengan hadirnya Pemohon Kasasi/Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Ruteng pada tanggal 25 Februari 2013 dan Pemohon Kasasi/Jaksa/ Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 1 Maret 2013 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Ruteng pada tanggal 11 Maret 2013, dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang ;

Menimbang, bahwa Pasal 244 KUHAP (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana) menentukan bahwa terhadap putusan perkara pidana yang diberikan pada tingkat terakhir oleh pengadilan lain, selain dari pada Mahkamah Agung, Terdakwa atau Penuntut Umum dapat mengajukan permintaan kasasi kepada Mahkamah Agung kecuali terhadap putusan bebas ;

Menimbang, bahwa akan tetapi Mahkamah Agung berpendapat bahwa selaku badan Peradilan Tertinggi yang mempunyai tugas untuk membina dan menjaga agar semua hukum dan undang-undang di seluruh wilayah Negara diterapkan secara tepat dan adil, Mahkamah Agung wajib memeriksa apabila ada pihak yang mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan bawahannya yang membebaskan

Hal. 3 dari 14 hal. Put. No. 537 K/Pid/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa, yaitu guna menentukan sudah tepat dan adilkah putusan Pengadilan bawahannya itu ;

Menimbang, bahwa namun demikian sesuai yurisprudensi yang sudah ada apabila ternyata putusan Pengadilan yang membebaskan Terdakwa itu merupakan pembebasan yang murni sifatnya, maka sesuai ketentuan Pasal 244 KUHAP (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana) tersebut, permohonan kasasi tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima ;

Menimbang, bahwa sebaliknya apabila pembebasan itu didasarkan pada penafsiran yang keliru terhadap sebutan tindak pidana yang dimuat dalam surat dakwaan dan bukan didasarkan pada tidak terbuktinya suatu unsur perbuatan yang didakwakan, atau apabila pembebasan itu sebenarnya adalah merupakan putusan lepas dari segala tuntutan hukum, atau apabila dalam menjatuhkan putusan itu Pengadilan telah melampaui batas kewenangannya (meskipun hal ini tidak diajukan sebagai alasan kasasi), Mahkamah Agung atas dasar pendapatnya bahwa pembebasan itu bukan merupakan pembebasan yang murni harus menerima permohonan kasasi tersebut ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/ Jaksa/ Penuntut Umum pada pokoknya sebagai berikut :

Bahwa Hakim Pengadilan Negeri Ruteng yang telah menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi seperti tersebut di atas dalam memeriksa dan mengadili perkara tersebut telah melakukan kekeliruan dengan alasan: Tidak menerapkan hukum atau menerapkan hukum tidak sebagaimana mestinya ;

Menurut Osman Simanjuntak, SH, Teknik Penuntutan dan Upaya Hukum. Cetakan ke-4, Oktober halaman 176, 177, pada hakekatnya perumusan suatu perbuatan pidana dalam kaidah hukum terdiri dari :

- 1 Perumusan tentang perbuatan yang dilarang dan karenanya dapat di pidana. Perumusan tentang perbuatan yang dilarang ini disebut "unsur" ;
- 2 Perumusan tentang keadaan yang meliputi perbuatan yang dilarang, atau perumusan tentang keadaan pelaku kejahatan. Perumusan tentang keadaan yang meliputi perbuatan dan keadaan pelaku (Terdakwa), inilah yang disebut "elemen" ;

Bahwa dalam kasus ini, pertimbangan Judex Facti Hakim PN Ruteng atas tidak terbuktinya unsur-unsur dari pasal yang didakwakan, antara lain didasarkan atas pertimbangan seperti tersebut pada halaman 31 paragraf ke-2, paragraf ke-3 dan paragraf ke-4 terkutip di bawah ini sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menimbang, bahwa berdasarkan uraian dan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim tidak sependapat dengan Penuntut Umum bahwa telah terjadi pengancaman yang dilakukan oleh Terdakwa baik dengan kata-kata maupun dengan menggunakan parang, sebaliknya benar ada pertengkaran antara Terdakwa dan saksi Yustina Lambung namun pertengkaran tersebut berkaitan dengan masalah kepemilikan sawah yang dikerjakan oleh Terdakwa dan teman-teman Terdakwa yang akhirnya dileraikan oleh saksi Edgar Soares De Jesus/Babinsa dengan menghimbau agar persoalan tersebut di selesaikan secara kekeluargaan ;
- Menimbang, bahwa dengan demikian maka unsur secara melawan hukum memaksa orang lain supaya melakukan, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu, dengan memakai kekerasan, sesuatu perbuatan lain maupun perlakuan yang tak menyenangkan, atau dengan memakai ancaman kekerasan, sesuatu perbuatan lain maupun perlakuan yang tak menyenangkan, baik terhadap orang itu sendiri maupun orang lain, menurut pendapat Majelis Hakim tidak terbukti secara sah dan meyakinkan pada diri dan perbuatan Terdakwa ;
- Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur pokok dalam Pasal 335 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang didakwakan oleh Penuntut Umum tidak terpenuhi pada diri dan perbuatan Terdakwa, maka terhadap unsur berikutnya tidak perlu dibuktikan lagi dan secara yuridis harus dinyatakan, bahwa Terdakwa tidak melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Penuntut Umum dan karena itu Terdakwa dibebaskan dari Dakwaan maupun Tuntutan Penuntut Umum tersebut (*vrijspraak*) ;

Dari pertimbangan hukum Judex Facti Hakim Pengadilan Negeri Ruteng tersebut di atas, telah keliru mengambil kesimpulan bahwa salah satu unsur "secara melawan hukum memaksa orang lain supaya melakukan, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu, dengan memakai kekerasan, sesuatu perbuatan lain maupun perlakuan yang tak menyenangkan, atau dengan memakai ancaman kekerasan, sesuatu perbuatan lain maupun perlakuan yang tak menyenangkan, baik terhadap orang itu sendiri maupun orang lain" tidak terpenuhi secara hukum (bukan elemen), sehingga Terdakwa dibebaskan dari dakwaan ;

Menurut Osman Simanjuntak, SH, Teknik Penuntutan dan Upaya Hukum, Cetakan ke-4, ber 1999, halaman 175 alinea 1 terkatip "elemen ini bisa ditemukan dalam keadaan yang menyertai diri pelaku (Terdakwa) dan di dalam keadaan yang menyertai perbuatan (Terdakwa) seterusnya alinea 2 terkatip "diantara elemen di lain

Hal. 5 dari 14 hal. Put. No. 537 K/Pid/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pihak, dan unsur di satu pihak harus dapat dibedakan, terlebih-lebih dalam perkara tindak pidana korupsi, karena keadaan yang menyertai perbuatan Terdakwa, dan keadaan yang menyertai diri Terdakwa ada hubungannya dengan alasan pemaaf dan pembeda” ;

Dengan demikian perbuatan pidana telah terbukti atau sudah Voltoid (perbuatan/ kelakuan dan maka seharusnya putusan Judex Facti beramar membebaskan Terdakwa dari dakwaan (vrijspraak) di persidangan merupakan alasan pembeda bagi Majelis Hakim untuk melepaskan Terdakwa dari segala tuntutan hukum ;

Adapun kesimpulan Majelis Hakim melakukan perbuatan secara melawan hukum memaksa orang lain supaya melakukan, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu, dengan memakai ancaman kekerasan, sesuatu perbuatan lain maupun perlakuan yang tak menyenangkan, atau dengan memakai ancaman kekerasan, sesuatu perbuatan lain maupun perlakuan yang tak menyenangkan, baik terhadap orang itu sendiri maupun orang lain tidak terpenuhi, karena salah satu unsurnya tidak terpenuhi, disebabkan Majelis Hakim meragukan keterangan saksi-saksi tersebut ;

Bahwa Yurisprudensi tetap putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Reg. No. 346 K/K2/1980 tanggal 26 Januari 1984 bahwa yang dianggap putusan bebas dalam Pasal 244 KUHAP adalah bebas murni (vrijspraak) dan tidak termasuk bebas tidak murni (onslag van alle rechts vervolging) in casu putusan Pengadilan Negeri Ruteng No. 243/Pid.B/2012/ PN.RUT tanggal 25 Februari 2013, sehingga terbukalah kesempatan bagi kami Jaksa Penuntut Umum untuk mengajukan permohonan kasasi dengan alasan-alasan sebagaimana disyaratkan dalam Pasal 253 ayat 1 KUHAP Jo Pasal 47 UU No.5 Tahun 2004 tentang Mahkamah Agung, dengan alasan-alasan sebagai berikut :

- 1 Tidak menerapkan atau menerapkan peraturan hukum tidak sebagaimana mestinya.
- 2 Apakah benar cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan undang-undang.
- 3 Apakah benar Pengadilan telah melampaui batas kewenangannya.

Bahwa Hakim Pengadilan Negeri Ruteng yang memeriksa dan mengadili perkara ini telah melakukan kekeliruan :

Tidak menerapkan atau menerapkan peraturan hukum tidak sebagaimana mestinya tentang hukum pembuktian dengan keliru menerapkan hukum pembuktian ;

Bahwa dalam perkara a quo, pertimbangan Judex Facti Hakim PN Ruteng atas tidak terbuktinya unsur "secara melawan hukum memaksa orang lain supaya melakukan, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu, dengan memakai kekerasan, sesuatu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perbuatan lain maupun perlakuan rak menyenangkan, atau dengan memakai ancaman kekerasan, sesuatu perbuatan lain maupun perlakuan yang tak menyenangkan, baik terhadap orang itu sendiri maupun orang lain dari pasal yang didakwakan, antara lain didasarkan atas pertimbangan seperti tersebut pada halaman 28 paragraf ke-4, halaman 30 paragraf ke-3 dan halaman 31 alinea paragraf ke-2, paragraph ke-3 dan paragraf ke-4 terikutip di bawah ini sebagai berikut :

- Menimbang, bahwa keraguan Majelis Hakim akan keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Penuntut Umum oleh karena bertentangan antara yang satu dengan yang lainnya ;
- Menimbang, bahwa selain alasan-alasan tersebut, Majelis Hakim juga berpendapat bahwa selain alat bukti saksi-saksi, oleh Penuntut Umum juga telah melampirkan bukti-bukti surat sebagaimana termuat dalam berkas perkara akan tetapi bukti-bukti surat tersebut berupa Surat Wasiat, Surat Keterangan Ahli Waris maupun surat-surat Pajak, tidak perlu dipertimbangkan oleh Majelis Hakim karena tidak berkaitan dengan perkara ini, bukti-bukti tersebut adalah bukti bebas yang nilai pembuktiannya harus dibuktikan dengan alat bukti lainnya ;
- Menimbang, bahwa berdasarkan uraian dan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim tidak sependapat dengan Penuntut Umum bahwa telah terjadi pengancaman yang dilakukan oleh Terdakwa baik dengan kata-kata maupun dengan menggunakan parang, sebaliknya benar ada pertengkaran antara Terdakwa dan saksi Yustina Lambung namun pertengkaran tersebut berkaitan dengan masalah kepemilikan sawah yang dikerjakan oleh Terdakwa dan teman-teman Terdakwa yang akhirnya di leraikan oleh saksi Edgar Soares De Babinsa dengan menghimbau agar persoalan tersebut di selesaikan secara kekeluargaan ;
- Menimbang, bahwa dengan demikian maka unsur secara melawan hukum memaksa orang upaya melakukan, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu, dengan memakai kekerasan, sesuatu perbuatan lain maupun perlakuan yang tak menyenangkan, atau dengan memakai ancaman kekerasan, sesuatu perbuatan lain maupun perlakuan yang tak menyenangkan, baik terhadap orang itu sendiri maupun orang lain, menurut pendapat Majelis Hakim tidak terbukti secara sah dan meyakinkan pada diri dan perbuatan Terdakwa ;
- Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur pokok dalam Pasal 335 ayat (1) ke-1 Undang-Undang Hukum Pidana yang didakwakan oleh Penuntut Umum

Hal. 7 dari 14 hal. Put. No. 537 K/Pid/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tidak terpenuhi pada diri dan perbuatan Terdakwa, maka terhadap unsur berikutnya tidak dibuktikan lagi dan secara yuridis harus dinyatakan, bahwa Terdakwa tidak terbukti lakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Penuntut Umum dan karena itu Terdakwa dibebaskan dari dakwaan maupun tuntutan Penuntut Umum tersebut (vrijspraak) ;

Dari pertimbangan hukum Judex Facti Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ruteng tersebut di atas, adalah :

- Bahwa keterangan saksi-saksi meringankan (a de charge), meliputi saksi Edgar Soares De Jaan, saksi Rofinus Lalu, saksi Hendrikus Repung dan saksi Ferdinandus Lawe di persidangan saling bersesuaian antara satu dengan yang lainnya, sehingga meragukan saksi-saksi yang diajukan oleh Penuntut Umum.
- Bahwa atas alasan tersebut Penuntut Umum memberi jawaban, yaitu bahwa keterangan saksi-saksi meringankan (a de charge) di persidangan, meliputi saksi Rofinus Lalu, saksi Repung dan saksi Ferdinandus Lawe yang diajukan oleh Penasehat Hukum Terdakwa mempunyai hubungan kekeluargaan (saudara) dengan Terdakwa sedangkan saksi Edgar Soares De Jesus yang hadir di persidangan pada saat kejadian pengancaman oleh Terdakwa, saksi Edgar Soares De Jesus datang ke tempat kejadian setelah pengancaman itu telah terjadi, sesuai keterangan saksi korban Yustina Lambung, saksi Darius Anggi, saksi Benediktus Dassong, saksi Viktor Minggu serta semua keterangan saksi meringankan (a de charge) bahwa yang tiba terlebih dahulu di tempat kejadian adalah saksi korban Yustina Lambung dan suaminya yaitu saksi Darius Anggi baru kemudian disusul saksi Edgar Soares De Jesus tiba di lokasi dan pada saat kejadian Pengancaman oleh Terdakwa itu terjadi di saksikan secara langsung oleh saksi Benediktus Dassong dan saksi Viktor Minggu ;
- Bahwa Penasehat Hukum Terdakwa dalam Nota Pembelaan (Pleidoi-nya) menyatakan berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Keterangan saksi-saksi pada berkas perkara, meliputi saksi Pulus Badik dan saksi Yosef Febrian Nggadung di tingkat Penyidikan dari berkas perkara Terdakwa dapat di nilai sebagai alat bukti surat ;

Atas alasan tersebut Penuntut Umum memberi jawaban atas pembelaannya, yaitu Bahwa Berita Acara Pemeriksaan di tingkat Penyidikan dari berkas perkara tidak dapat di nilai sebagai alat bukti surat, sebab sesuai Pasal 185 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana menyatakan bahwa "Keterangan saksi sebagai alat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bukti ialah apa yang saksi nyatakan di sidang pengadilan", oleh sebab itu Berita Acara Pemeriksaan di tingkat Penyidikan dari berkas perkara Terdakwa tidak mempunyai nilai alat bukti surat ;

- Bahwa berdasarkan fakta-fakta yang ditemukan saat persidangan berupa keterangan saksi korban Yustina Lambung, Saksi Darius Anggi, Saksi Viktor Mingga, saksi Benediktus Dasong dan saksi Syamsu (saksi Verbalisan).

Berdasarkan keterangan tersebut, antara keterangan saksi satu yang saling bersesuaian dengan keterangan saksi lainnya merupakan sebagai suatu alat bukti keterangan saksi yang sah sesuai Pasal 185 ayat (4) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana "Keterangan beberapa yang berdiri tentang suatu kejadian atau keadaan dapat digunakan sebagai suatu alat bukti yang sah apabila keterangan saksi itu ada hubungannya satu dengan yang lain sedemikian rupa, sehingga dapat membenarkan adanya suatu kejadian atau keadaan tertentu" ;

- Bahwa berdasarkan keterangan saksi korban Yustina Lambung, saksi Darius Anggi, saksi Viktor Mingga, saksi Benediktus Dasong dan saksi Syamsu (saksi Verbalisan) baik antara satu dengan keterangan saksi lainnya yang saling bersesuaian menandakan bahwa telah terjadi suatu tindak pidana dan siapa pelakunya, merupakan sebagai suatu alat bukti petunjuk yang sah, sesuai Pasal 188 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana ;
- Bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, kami Penuntut Umum berpendapat keseluruhan unsur pasal sebagaimana yang telah dibuktikan dalam Surat Tuntutan telah terpenuhi sah dan meyakinkan ;

Selain itu dalam perkara a quo Judex Facti juga tidak menerapkan dan memberlakukan ketentuan Pasal 189 ayat (4) KUHAP yang menentukan "keterangan Terdakwa saja tidak cukup untuk membuktikan bahwa ia bersalah melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya, melainkan harus disertai alat bukti yang lain" sehingga membebaskan Terdakwa, padahal ada alat bukti petunjuk sesuai Pasal 188 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana dan alat bukti surat ;

Di samping itu Majelis Hakim juga telah melampaui batas wewenangnya dengan mencoba menguji perkara a quo terhadap Pasal 335 ayat (1) Ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dengan tidak memberlakukan/menerapkan Pasal 185 ayat (1), ayat (4) dan ayat (6) KUHAP sehingga dakwaan tidak terbukti dan Terdakwa tidak di pidana. Padahal kewenangan tersebut ada pada Mahkamah Konstitusi berdasarkan pada Pasal 10 ayat 1 butir a UU No. 24 Tahun tentang Mahkamah Konstitusi ;

Hal. 9 dari 14 hal. Put. No. 537 K/Pid/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ruteng yang memeriksa dan mengadili perkara ini telah melakukan kekeliruan :

- 2 Tidak menerapkan atau menerapkan peraturan hukum tidak sebagaimana mestinya dengan melakukan kelalaian dalam acara (vormverzuim) sebagaimana dimaksud SEMA No. 03 Tahun 1974, dengan tidak disertai pertimbangan-pertimbangan yang dikehendaki oleh undang-undang; tidak atau kurang adanya pertimbangan/alasan-alasan; ataupun alasan-alasan yang kurang jelas, sukar dimengerti ataupun bertentangan satu sama lain.

Bahwa dalam perkara a quo, pertimbangan Judex Facti Majelis Hakim PN Ruteng pada halaman 26 paragraf 2 dan halaman 27 paragraf 3 ter kutip di bawah ini sebagai berikut :

- Menimbang, bahwa saksi Edgar Soares De Jesus/ Babinsa menerangkan pula bahwa pada saat terjadi pertengkaran antara Terdakwa dengan saksi Yustina Lambung mengenai lokasi sawah yang di kerjakan Terdakwa dan teman-temannya tersebut, tidak pernah saksi melihat atau mendengar Terdakwa ada mengancam saksi Yustina Lambung baik dengan kata-kata maupun dengan menggunakan parang, dan setelah adanya himbauan dari saksi Edgar Soares De Jesus/Babinsa tersebut, Terdakwa pulang bersama teman-temannya sedangkan saksi Edgar Soares De Jesus/ Babinsa sendiri pulang bersama dengan saksi Yustina Lambung, saksi Darius Anggi, dan saksi Benediktus Dasong. Dalam keterangan lainnya saksi Edgar Soares De Jesus/Babinsa juga menerangkan tidak pernah melihat saksi Viktor Mingga di lokasi persawahan tersebut ;
- Menimbang, bahwa saksi Rofinus Lalu, saksi Hendrikus Repung dan saksi Ferdinandus Lawe dalam keterangannya menerangkan pula bahwa saksi-saksi tersebut tidak pernah melihat atau mendengar Terdakwa mengancam saksi Yustina Lambung pada saat itu baik dengan kata-kata maupun dengan menggunakan parang....dst. ;
- Menimbang, bahwa di persidangan Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan saksi korban Yustina Lambung, saksi Darius Anggi, saksi Viktor Mingga, saksi Benediktus Dasong dan saksi Syamsu (Saksi Verbalisan) dan telah di sumpah di persidangan ;
- Menimbang, bahwa di persidangan Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan alat bukti surat ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atas pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ruteng tersebut di atas, kami Jaksa/Penuntut Umum kurang jelas dan sukar mengerti, karena berdasarkan fakta-fakta yang ditemukan saat persidangan berupa keterangan saksi korban Yustina Lambung, saksi Darius Anggi, saksi Viktor Minggu, saksi Benediktus Dasong dan saksi Syamsu (saksi Verbalisan) telah jelas diuraikan :

- Bahwa benar saksi Yustina Lambung dan saksi Darius Anggi dalam keterangannya sebagaimana termuat dalam putusan ini dan berita acara persidangan menerangkan bahwa yang melihat kejadian pengancaman tersebut adalah saksi Benediktus Dasong dan saksi Viktor Minggu sedangkan saksi Edgar Soares De Jesus/Babinsa datang 20 (dua puluh menit) kemudian setelah kejadian pengancaman tersebut selesai terjadi ;
- Bahwa benar perlakuan yang tidak menyenangkan tersebut berawal saat itu Terdakwa bersama lima orang lainnya, yaitu Paulus Badik, Ferdi Lawe, Fenus Lalu, Hendi Repung, dan Rian (anak kandung Stefanus Nggadung) sedang mengerjakan sawah milik saksi korban di Moreoteteo Banggang, Desa Sangankalo, Kecamatan Elar, Kabupaten Manggarai Timur dengan cara di bajak menggunakan traktor milik Ferdi Lawe, ketika saksi korban datang bersama suaminya bernama saksi Darius Anggi ke lokasi sawah, tiba-tiba Terdakwa langsung mengancam saksi korban dengan mengayunkan parang yang sudah di keluarkan dengan sarungnya dengan tangan kanan sedangkan tangan kirinya memegang sabit dan mengancam saksi korban dengan jarak 5 (lima) meter dan Terdakwa mengatakan "jangan kerja sawah ini, kau tidak ada hak atas tanah ini, kau anak perempuan, kau pulang kalau tidak nanti saya bunuh kau sebentar", lalu saat itu Rian (anak kandung Stefanus Nggadung) langsung mengambil parang tersebut dari tangan Terdakwa untuk diamankan, kemudian suami saksi korban menarik saksi korban agar menjauh dari Terdakwa selanjutnya datang Babinsa Kecamatan Elar bernama Edi Soares De Jesus (anggota Brimob) dan saksi Benediktus Dasong untuk meleraikan dan mengamankan kami ;
- Bahwa benar Viktor Minggu berada di lokasi kejadian disaksikan langsung oleh saksi Benediktus Dasong, saksi Darius Anggi dan saksi Yustina Lambung ;
- Bahwa saksi Rofinus Lalu, saksi Hendrikus Repung dan saksi Ferdinandus Lawe dalam keterangannya menerangkan pula bahwa saksi-saksi tersebut tidak pernah melihat atau mendengar Terdakwa mengancam saksi Yustina Lambung, disebabkan saksi Rofinus Lalu, saksi Hendrikus Repung dan saksi Ferdinandus

Hal. 11 dari 14 hal. Put. No. 537 K/Pid/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Lawe mempunyai hubungan saudara satu dengan lainnya untuk mengelola sawah tersebut bersama-sama dengan Terdakwa ;

- Bahwa pada keterangan Terdakwa tidak pernah mengancam saksi Yustina Lambung baik dengan kata-kata maupun dengan Parang, sedangkan jelas pada saat persidangan keterangan saksi korban Yustina Lambung, saksi Darius Anggi, saksi Viktor Minggu dan saksi Benediktus Dasong menyaksikan langsung kejadian perlakuan yang tak menyenangkan, atau dengan memakai ancaman kekerasan baik terhadap orang itu sendiri maupun orang lain sudah terungkap di persidangan.

Walaupun keberatan kasasi hanya berkaitan dengan masalah penerapan hukum semata dan tidak didasarkan pada penilaian fakta, namun bila penilaian tersebut ada kekeliruan, karena kurang adanya pertimbangan/alasan-alasan yang kurang jelas dan yang masuk akal in casu dalam perkara a quo, hal mana setelah dicermati dengan seksama, saat Jaksa Penuntut Umum mempelajari berkas perkara, ternyata dalam putusan maupun catatan persidangan sebagai dasarnya termuat fakta 'hukum' dari keterangan saksi Yustina Lambung saat persidangan menerangkan "Bahwa benar pengancaman itu sudah dilakukan lebih dari satu kali, yaitu pada tanggal 15 Desember 2010 dan dilakukan kembali pada tanggal 13 Desember 2011" dan bahwa benar ketika saksi korban datang bersama suami bernama saksi Darius Anggi ke lokasi sawah pada hari Selasa tanggal 13 Desember 2011 sekira jam 09.00 Wita di sawah milik korban di Maroteto Banggang, Desa Sangan Kalo, Kecamatan Elar, Kabupaten Manggarai Timur, tiba-tiba Terdakwa langsung mengancam saksi korban dengan mengayunkan parang yang sudah dikeluarkan dengan sarungnya dengan tangan kanan sedangkan tangan kirinya memegang sabit dan mengancam saksi korban dengan jarak 5 (lima) meter dan Terdakwa mengatakan "jangan kerja sawah ini, kau tidak ada hak atas tanah ini, kau anak perempuan, kalau tidak nanti saya bunuh kau sebentar", lalu saat itu Rian (anak kandung) langsung mengambil parang tersebut dari tangan Terdakwa untuk di an suami saksi korban menarik saksi korban agar menjauh dari Terdakwa dan saksi Yustina Lambung merasa takut sampai sekarang dan belum bisa mengerjakan tanah sawah milik saksi Yustina Lambung tersebut karena takut diancam dan dibunuh oleh Terdakwa", sebagaimana yang termuat dalam surat tuntutan Jaksa Penuntut Umum, sehingga fakta-fakta tersebut saling bersesuaian dengan alat bukti keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, alat bukti petunjuk dan alat bukti surat dan dapat menjadi fakta hukum ;



Kekeliruan penilaian terhadap fakta oleh Juxta Facti dapat disebabkan antara lain karena fakta kekeliruan penilaian terhadap fakta tersebut tidak lengkap termuat dalam putusan. Dalam perkara a quo, Terdakwa tidak mengakui terus terang dan membenarkan telah terjadi pertengkaran tersebut, serta Terdakwa tidak mengetahui surat berupa fotocopy Surat Keterangan Ahli Waris Nomor Pem.042/141/XI/SK/2011 tanggal 21 Desember 2011, yang ditandatangani oleh Paulina Nawun selaku Kepala Desa Sangan Kalo dan diketahui oleh Drs. Yoseph Durahi NIP. 196312311992031179 selaku Camat Elar, fotocopy Surat Wasiat dari Gabariel Riwu saksi korban Yustina Lambung yang ditandatangani oleh keduanya pada tanggal 18 Agustus 2007 dan dilegalisir secara asli oleh Yulianus Koroh, SH selaku Panitera Pengadilan Negeri Ruteng dan fotocopy pembayaran lunas Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan sejak tahun 2008, 2009, 2010, 2011 dan 2012 dan fakta-fakta tersebut telah terungkap di persidangan, namun Jaksa Penuntut Umum tidak mengerti kenapa fakta-fakta tersebut tidak termuat dalam putusan, sehingga kurang bersesuaian dengan fakta yang termuat dalam alat bukti keterangan saksi-saksi, alat bukti petunjuk dan alat bukti surat tersebut ;

Berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, unsur "secara melawan hukum memaksa orang lain supaya melakukan, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu, dengan memakai ancaman kekerasan, sesuatu perbuatan lain maupun perlakuan yang tak menyenangkan, atau dengan memakai ancaman kekerasan, sesuatu perbuatan lain maupun perlakuan yang tak menyenangkan, baik terhadap orang itu sendiri maupun orang lain" telah terbukti secara sah dan meyakinkan berdasarkan hukum. Demikian pula unsur-unsur pokok selanjutnya dalam telah terbukti secara sah dan meyakinkan sebagaimana termuat lengkap dalam surat Jaksa/Penuntut Umum.

Menimbang, bahwa atas alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

Bahwa alasan-alasan kasasi dari Pemohon Kasasi/Jaksa/Penuntut Umum tidak dapat diterima karena ancaman hukuman yang didakwakan Jaksa/ Penuntut Umum yaitu Pasal 335 Ayat (1) Ke-1 KUHP adalah paling lama 1 (satu) tahun yaitu berdasarkan Pasal 45A Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 Jo Undang-Undang No. 3 Tahun 2009 tentang Mahkamah Agung, tidak dapat diajukan kasasi ;

Menimbang, bahwa karena permohonan kasasi Jaksa/Penuntut Umum dinyatakan tidak dapat diterima dan Terdakwa tetap dibebaskan, maka biaya perkara dibebankan kepada Negara ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan Undang-Undang No. 48 Tahun 2009, Undang-Undang No. 8 Tahun 1981, Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 dan Perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

MENGADILI

Menyatakan tidak dapat diterima permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi:
JAKSA/PENUNTUT UMUM PADA KEJAKSAAN NEGERI RUTENG tersebut ;

Membebaskan biaya perkara dalam tingkat kasasi kepada Negara ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Rabu**, tanggal **17 Juli 2013** oleh **Dr. H. M. Zaharuddin Utama, SH., MM.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Dr. H. Andi Abu Ayyub Saleh, SH., MH.**, dan **Dr. Sofyan Sitompul, SH., MH.**, Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada **hari itu juga** oleh Ketua Majelis dengan Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh **Dulhusin, SH., MH.**, Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi: Jaksa/Penuntut Umum dan Terdakwa ;

Hakim-Hakim Anggota :

ttd./Dr. H. Andi Abu Ayyub Saleh, SH.,MH
ttd./Dr. Sofyan Sitompul, SH., MH

Ketua,

ttd./
Dr.H.M. Zaharuddin Utama, SH.,MM

Panitera Pengganti,
ttd./Dulhusin, SH., MH

Untuk Salinan
Mahkamah Agung RI,
a.n. Panitera
Panitera Muda Pidana

Dr. H. ZAINUDDIN, SH, M.Hum
NIP. 19581005 198403 1 001